



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.534, 2014

KEMENKEU. Pembebasan. Bea Masuk. Cukai.
Keperluan Badan Internasional. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68/PMK.011/2014

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK
KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG
BERTUGAS DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2011;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1969 tentang Pengesahan *Convention On The Privileges And Immunities Of The United Nations, 1946; Convention On The Privileges And Immunities On The Specialized Agencies, 1974; Agreement On The*

Privileges And Immunities Of The International Atomic Energy Agencies, 1959, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Convention On The Privileges And Immunities Of The United Nations, 1946; Convention On The Privileges And Immunities On The Specialized Agencies, 1974; Agreement On The Privileges And Immunities Of The International Atomic Energy Agencies, 1959;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengesahkan *Agreement Establishing The Islamic Development Bank* di Jeddah, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing The Islamic Development Bank*;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector* (Persetujuan Pendirian Korporasi Islam Untuk Pembangunan Sektor Swasta), Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing The Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector* (Persetujuan Pendirian Korporasi Islam Untuk Pembangunan Sektor Swasta);
- e. bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri atas nama Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor: B-15625/Kemsetneg/Setmen/KTLN/KL.05/08/2012 tanggal 27 Agustus 2012, Sekretariat Negara telah menyampaikan rekomendasi agar *Islamic Development Bank (IDB)* dan *Islamic Corporation for Development (ICD)* dapat dimasukkan ke dalam daftar sebagai badan internasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka impor;
- f. bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri atas nama Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor: B-22325/Kemsetneg/Setmen/KTLN/KL.05/11/2012 tanggal 2 November 2012, Sekretariat Negara telah menyampaikan rekomendasi agar *United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia (UNORCID)* dapat dimasukkan ke dalam daftar sebagai badan internasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka impor;

- g. bahwa berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, badan-badan internasional sebagaimana diusulkan oleh Sekretariat Negara sebagaimana tersebut huruf e dan huruf f, telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembebasan bea masuk sesuai ketentuan di bidang kepabeanan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kelima Belas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia;

Mengingat : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA.

Pasal I

Menambah 1 (satu) butir menjadi butir 9 pada angka Romawi I dan menambah 2 (dua) butir menjadi butir 14 dan butir 15 pada angka Romawi III dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2003;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 389/KMK.04/2003;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 458/KMK.04/2003;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/2003;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.04/2005;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2005;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2005;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.04/2006;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.04/2006;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2006;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.04/2006;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2009;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2010; dan
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2011,

sehingga angka Romawi I dan angka Romawi III Lampiran I berbunyi sebagai berikut:

- I. BADAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA KERJASAMA TEKNIK PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA:
 1. FAO (Food and Agriculture Organization)
 2. ILO (International Labour Organization)
 3. UNDP (United Nations Development Programme), meliputi:
 - a. ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and Pacific)
 - b. GATT (Government Agreement on Tariffs and Trade)
 - c. IAEA (International Atomic Energy Agency)
 - d. ICAO (International Civil Aviation Organization)
 - e. IFAD (International Fund for Agriculture Organization)
 - f. IMO (International Maritime Organization)
 - g. ITU (International Telecommunication Union)
 - h. UNCHS (United Nations Center for Human Settlement)
 - i. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)
 - j. UNEP (United Nations Environment Programme)
 - k. UNFPA (United Nations Fund for Population Activities)
 - l. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)
 - m. UNV (United Nations Volunteer)
 - n. UPU (Universal Postal Union)

- o. WFP (World Food Programme)
 - p. WIPO (World Intellectual Property Organization)
 - q. WMO (World Meteorological Organization)
 - r. WTO (World Tourism Organization)
4. UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization)
 5. UNIC (United Nations Information Centre)
 6. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)
 7. UNICEF (United Nations Children's Fund)
 8. WHO (World Health Organization)
 9. UNORCID (United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia)
- III. BADAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA KERJASAMA TEKNIK MULTILATERAL:
1. ADB (Asian Development Bank)
 2. APCC (Asian and Pacific Coconut Community)
 3. APT (Asia Pacific Telecommunity)
 4. CIFOR (The Center of International Forestry Research)
 5. European Union (Delegation of the European Commission)
 6. IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)/World Bank
 7. ICRAF (The International Centre for Research and Agroforestry)
 8. ICRC (The International Committee of Red Cross)
 9. IFC (International Finance Corporation)
 10. IMF (International Monetary Fund)
 11. IOM (International Organisation for Migration)
 12. IPC (The International Pepper Community)
 13. IRRI (International Rice Research Institute)
 14. IDB (Islamic Development Bank)
 15. ICD (Islamic Corporation for Development)

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAMAD CHATIB BASRI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN